

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI LARANGAN
PERNIKAHAN *GILID DESO* DI DESA BANGUNREJO KIDUL
KECAMATAN KEDUNGALAR KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI



Oleh:

Ismi Triana Fuji Lestari

NIM 101180060

Pembimbing:

Umarwan Sutopo, Lc., MHI

NIP. 198706122019031010

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

**TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI LARANGAN
PERNIKAHAN *GILID DESO* DI DESA BANGUNREJO KIDUL
KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

Ismi Triana Fuji Lestari

NIM 101180060

Pembimbing:

Umarwan Sutopo, Lc., MHI

NIP. 198706122019031010

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Lestari, Ismi Triana Fuji, 2022. *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Gilid Deso di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Umarwan Sutopo, Lc., MHI.

Kata kunci/keyword: *Larangan pernikahan, 'Urf, dan Gilid deso*

Sebuah pernikahan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi terdapat sebuah tradisi yang melarang untuk melangsungkan pernikahan. Tradisi tersebut bernama tradisi *gilid deso*. Tradisi pernikahan *gilid deso*, yaitu pernikahan antara kedua calon mempelai yang dusunnya memiliki awalan huruf yang sama atau bisa dikatakan dengan *temon aksoro*. Masyarakat Bangunrejo Kidul mempercayai apabila tradisi pernikahan ini tetap dilangsungkan akan membawa musibah atau dampak yang tidak baik.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan '*urf* terhadap praktik larangan pernikahan *gilid deso* di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar?(2) Bagaimana tinjauan '*urf* terhadap pelanggaran tradisi pernikahan *gilid deso* di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi?

Untuk menjawab dari kedua rumusan di atas peneliti menggunakan pendekatan *ushul fiqh*. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*) dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggali data kemudian menganalisisnya.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dapat disimpulkan: (1) bahwa praktik larangan pernikahan *gilid deso* tidak ada kaitannya dengan keabsahan pernikahan. Tradisi *gilid deso* ini tidak dilarang secara mutlak karena larangan ini hanya sebatas bentuk penghati-hatian agar lebih selektif dalam memilih pasangan. (2) bahwa kepercayaan masyarakat yang melanggar tradisi pernikahan *gilid deso* tidak juga berhubungan dengan keabsahan pernikahan dan juga ketentraman serta keharmonisan pasangan yang melanggar tradisi pernikahan *gilid deso*. Pernikahan *gilid deso* tetap bisa dilaksanakan dengan cara *nemu anak* di jalan serta perwaliannya ditiadakan. Selain itu juga bisa dengan pindah kependudukan.

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Ismi Triana Fuji Lestari
NIM : 101180060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : **TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI LARANGAN
PERNIKAHAN *GILID DESO* DI DESA BANGUNREJO
KIDUL KECAMATAN KEDUNGALAR KABUPATEN
NGAWI**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 20 April 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing



Rifah Roihanah, M.Kn.
NIP 197503042009122001



Umarwan Sutopo, Lc., MHI
NIP 198706122019031010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ismi Triana Fuji Lestari
NIM : 101180060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Gilid Deso* Di
Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Juni 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 6 Juni 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Saifullah, M.Ag
2. Penguji I : Imroatul Munfaridah, M.S.I
3. Penguji II : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I

Ponorogo, 6 Juni 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ili Khasnati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismi Triana Fuji Lestari

NIM : 101180060

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Gilid Deso Di
Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 27 Mei 2022



Ismi Triana Fuji Lestari

NIM 101180060

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismi Triana Fuji Lestari

NIM : 101180060

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan '*Urf*' Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Gilid*
Deso Di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar
Kabupaten Ngawi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 April 2022

Yang Membuat Pernyataan



Ismi Triana Fuji Lestari
101180060

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah perikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh bahtera rumah tangga. Sejak mengadakan kesepakatan melalui akad kedua belah pihak telah terikat serta memiliki kewajiban dan hak yang belum pernah terjadi sebelum mereka melakukan akad.¹ Pernikahan mengandung aspek akibat hukum. Pernikahan bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan maksud saling melindungi hak dan kewajiban serta saling membantu ketika salah satu ada yang membutuhkan.

Pernikahan di dalam hukum Islam dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Untuk itu, ketika ingin melangsungkan pernikahan harus memenuhi rukun-rukun tertentu.² Syaratnya yaitu laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi dan pernikahan tersebut dihadiri oleh para saksi. Sedangkan rukun nikah terdiri dari adanya kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul.

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat, dan budaya, salah satunya adalah suku Jawa. Suku Jawa mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat pendukungnya sebagai warisan budaya leluhur yang masih dilestarikan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2016), 11.

² Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fikih dan Ushul Fikih* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), 122.

hingga sekarang. Adat-istiadat merupakan suatu norma yang kompleks dan dianggap penting oleh penganutnya dalam menjalani kehidupan bersama di masyarakat. Adat istiadat mempunyai fungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol setiap perbuatan manusia. Adat-istiadat dan masyarakat merupakan wadah kebudayaan.³

Menurut hukum adat yang ada di Indonesia, pernikahan bukan hanya sebatas perikatan perdata, tetapi juga perikatan adat serta perikatan kerabat dan tetangga. Banyak masyarakat Jawa yang masih sangat bergantung pada adat dan tradisi tata cara yang ada di masyarakat serta telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Tradisi yang beredar di masyarakat ini bermacam-macam bentuknya, mulai dari kepercayaan akan larangan terhadap suatu perilaku maupun hal-hal yang harus dilakukan ketika akan memulai sesuatu.⁴

Dalam kehidupan masyarakat, umat Islam khususnya orang Jawa masih sangat kental akan adanya adat yang ada di sebuah desa. Setiap desa memiliki adat sendiri-sendiri yang memungkinkan antar daerah memiliki adat kebiasaan yang berbeda. Adat tersebut ada yang sesuai dan juga ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam, perpaduan antar umat Islam dan norma adat dapat menghasilkan sebuah budaya dan berdampak menjadi sebuah kebiasaan yang akan turun temurun sampai anak cucunya. Misalnya dalam sebuah pernikahan terdapat larangan adat nikah.

³ Bayu Ady Pratama and Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten," *Haluan Sastra Budaya*, 2, no. 1 (Juni 1, 2018): 20.

⁴ Imroatin Chafidhoh, *Tradisi Larangan Perkawinan Selen Perspektif Hukum Islam*, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), 4

Dari dulu hingga sekarang masyarakat sangat menjaga kesakralan adat yang ada di daerahnya. Masyarakat di Pulau Jawa sangat menghormati tradisi nenek moyang mereka. Mereka percaya bahwa dalam bentuk tradisi masyarakat terdapat kekuatan magis yang luar biasa yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Hingga saat ini, masyarakat Jawa masih menggunakan tradisi yang dipercayainya.

Masyarakat di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar masih mempercayai tradisi larangan pernikahan *gilid deso*. *Gilid deso* adalah pernikahan antara kedua calon mempelai yang dusunnya memiliki awalan huruf yang sama atau bisa dikatakan dengan *temon aksoro*. Tradisi larangan pernikahan ini tidak hanya berlaku antara pengantin yang berasal dari dusun yang memiliki awalan huruf sama yang berada di desa Bangunrejo Kidul saja, akan tetapi berbeda provinsi yang memiliki awalan dusun yang sama juga dilarang.

Tradisi larangan nikah *gilid deso* menjadi pantangan dalam pernikahan yang ada di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar. Oleh karena itu, warga setempat masih takut untuk mengadakan pernikahan tersebut. Apabila warga tetap melangsungkan pernikahan maka dipercaya akan mendatangkan *cilaka* atau musibah. Musibah tersebut bisa berupa kematian atau perceraian. Akan tetapi pernikahan tersebut dapat disiasati dengan berbagai cara, seperti anak mantu tersebut ditemu oleh orang tua pengantin. Selain itu juga bisa disiasati dengan cara pindah kependudukan, dengan begitu semua anggota keluarga juga ikut

berpindah. Sesebuah mengatakan dengan disiasati diharapkan agar pernikahan tersebut bisa berjalan lancar dan langgeng. Tapi tidak menutup kemungkinan hal yang tidak diinginkan juga akan terjadi, karena orang Jawa terkenal sakti dan memiliki ilmu *titen*. Jadi, meskipun pernikahan tersebut sudah disiasati masih tetap memiliki dampak bagi pengantin maupun kedua orang tuanya.

Tradisi larangan pernikahan ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat di Desa Bangunrejo Kidul. Ada yang mempercayai larangan pernikahan ini di karenakan tradisi ini memang sudah turun temurun dan harus dijaga karena itu adalah warisan nenek moyang. Sedangkan masyarakat yang tidak mempercayai tradisi tersebut mengatakan bahwa di dalam hukum Islam tidak ada aturan seperti itu, jadi mereka percaya bahwa jodoh, rezeki, dan maut adalah takdir Allah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tradisi larangan pernikahan *gilid deso* yang ada di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Maka peneliti ingin melakukan penelitian di desa tersebut, dan mengambil judul **“Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Gilid Deso* Di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang peneliti dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap praktik larangan pernikahan *gilid deso* di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap pelanggaran tradisi pernikahan *gilid deso* di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari tradisi larangan pernikahan *gilid deso*. Namun untuk spesifiknya tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan '*urf*' terhadap praktik larangan pernikahan *gilid deso* di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi
2. Untuk mengetahui tinjauan '*urf*' terhadap pelanggaran tradisi pernikahan *gilid deso* di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis mengenai wawasan hukum Islam tentang keyakinan larangan pernikahan *gilid deso* di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dan diharapkan dapat menjadi

tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya tentang pernikahan *Gilid deso*.

2. Praktis

- a. Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga pengalaman dalam kehidupan terhadap permasalahan yang ada di masyarakat
- b. Bagi masyarakat, masyarakat mendapat pengalaman serta ilmu mengenai hukum Islam, yakni ushul fikih dan fikih munakahat.

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi karya Fatkhul Rohman yang berjudul “Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat Nganjuk masih percaya bahwasannya pernikahan *ngalor-ngulon* termasuk dalam larangan adat. Akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang tetap menjalankan perkawinan tersebut, padahal masyarakat Banjarsari sudah memandang bahwa pernikahan tersebut dilarang. Faktor yang menyebabkan masyarakat masih mempertahankan perkawinan *ngalor-ngulon* di desa Banjarsari ini adalah karena faktor mitos, ekonomi, psikologi, kesehatan, faktor adat budaya dan tokoh adat masih dijadikan sebagai panutan terhadap kebiasaan-kebiasaan

yang diwariskan oleh leluhur.⁵ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah skripsi yang ditulis oleh Fatkhul Rohman membahas tentang larangan pernikahan *ngalor ngulon*, sedangkan dalam penelitian ini pembahasannya adalah mengenai larangan pernikahan *gilid deso*.

Kedua, skripsi karya Afif Muhammad Taufan Nafi yang berjudul “Analisis ‘*Urf* terhadap Larangan Nikah Lusan Besan dan Manten (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”. Hasil dari penelitian ini adalah Masyarakat desa Bangunrejo yang ada di kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo masih mempercayai adanya larangan nikah *Lusan Manten*, yaitu anak ketiga menikah dengan anak pertama atau calon laki-laki sudah pernah menikah dua kali dan calon perempuan baru pertama kali (duda dua kali dan perawan). *Lusan Besan* adalah pernikahan antara laki-laki yang dari pihak keluarganya sudah pernah menikahkan saudara dua kali dan ketiga kali untuk calon pengantin sekarang. Meskipun praktik nikah *Lusan Besan dan Manten* dilarang dan dijauhi oleh masyarakat Jawa, akan tetapi terdapat jalan lain atau siasat yang memperbolehkan dilakukannya nikah tersebut. Cara-caranya yaitu melaksanakan pernikahan dengan *ngguwak manten lanang* (membuang calon pengantin laki-laki), melaksanakan resepsi pernikahan di luar daerah desa Bangunrejo dan meniadakan perwalian dari pengantin wanita oleh

⁵ Fatkhul Rohman, Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec.Ngronggot Kab.Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

wali nasabnya.⁶ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah skripsi yang ditulis oleh Afif Muhammad Taufan Nafi membahas tentang larangan nikah *lusan besan dan manten*, sedangkan dalam penelitian ini pembahasannya adalah mengenai larangan pernikahan *golid deso*.

Ketiga, skripsi karya Mohammad Ziad Mubarak yang berjudul “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi *Kebo Balik Kandang* pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)”. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat larangan melangsungkan perkawinan jika orang tua mereka dahulu satu desa, dan salah satu dari orang tua mereka sebelum melangsungkan perkawinan telah pindah dari desa tersebut. Tradisi ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, ada yang masih memegang adat tersebut, akan tetapi ada juga yang menganggap bahwa adat tersebut sudah tidak relevan jika diterapkan di zaman sekarang. Tradisi ini pada dasarnya bertentangan dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan Islam dalam praktiknya.⁷ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ziad Mubarak membahas tentang tradisi larangan perkawinan adat jawa menggunakan perspektif

⁶ Afif Muhammad Taufan Nafi, Analisis ‘*Urf* Terhadap Larangan Nikah *Lusan (Besan dan Manten)*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)

⁷ Mohamad Ziad Mubarak, Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini pembahasannya adalah mengenai larangan pernikahan *gilid deso* menggunakan perspektif 'urf.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif berupa kata-kata (lisan maupun tulisan).⁸

Dalam penelitian ini, peneliti semaksimal mungkin menggambarkan dan menjelaskan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan. Informan dalam penelitian ini adalah Perjanga, sesepuh desa, serta tokoh masyarakat yang memahami larangan pernikahan *gilid deso* yang berada di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan ushul fikih sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, tetapi dengan melihat data yang diperoleh.

⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 11.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai observer atau pengamat secara langsung. Peneliti akan terjun langsung ke Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk mengamati secara langsung praktik larangan pernikahan *Gilid deso*.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Lokasi ini dipilih di karenakan masyarakat di desa ini masih kental dengan tradisi khususnya larangan pernikahan *gilid deso*. Di beberapa daerah lainnya juga terdapat larangan nikah *kebo balik kandang*, larangan nikah *lusan besan manten*, larangan nikah anak pertama dengan anak ketiga (*jilu*), dan sebagainya. Selain itu peneliti juga bertempat tinggal di lokasi penelitian ini sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan proses penelitian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah informasi yang diperoleh selama penelitian yang dilakukan di lapangan. Data yang dibutuhkan adalah yang pertama praktik larangan pernikahan *gilid deso* dan yang kedua adalah pelanggaran larangan pernikahan *gilid deso* di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar.

b. Sumber Data

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah rujukan utama dalam mengadakan suatu penelitian. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai Perjanga, sesepuh desa, serta tokoh masyarakat yang memahami larangan pernikahan *gilid deso* yang berada di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, buku-buku, artikel ilmiah, arsip-arsip yang mendukung serta literatur yang berhubungan dengan larangan pernikahan. Sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang dibutuhkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁹ Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan larangan

⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 104.

pernikahan *gilid deso* di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

b. Teknik wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu. Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data maka wawancara adalah satu elemen penting dalam proses penelitian.¹⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Perjanga, sesepuh, serta tokoh masyarakat yang memahami larangan pernikahan *gilid deso* yang berada di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

c. Teknik dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain.¹¹ Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah adat larangan nikah *gilid deso*.

¹⁰ Ibid., 108.

¹¹ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 153.

6. Analisis Data

a. Reduksi data

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.¹²

b. Penyajian data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan penyajian data sehingga member kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif. Penyajian dirancang agar informasi-informasi yang penting dari penelitian bisa tersusun secara rapi dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan di mana peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan dengan melakukan verifikasi-verifikasi terhadap data-data yang sudah diperoleh dan disajikan. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.¹³

¹² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: KENCANA, 2017), 407.

¹³ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV Jejak, 2020), 109.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk pengecekan atau perbandingan data tersebut.¹⁴

Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu metode pengecekan dengan cara membandingkan data dari pengamatan, wawancara serta dokumentasi sehingga akan menghasilkan perbandingan yang diharapkan mampu menguatkan persepsi atas data yang diperoleh di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hasil observasi serta dokumentasi sehingga dapat dilihat hasil yang telah dibandingkan tersebut, apakah sama atau ada perbedaan.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 330.

BAB II berisi tentang teori, dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini berisi hal-hal mengenai pernikahan dan teori *al-'Urf*. Seperti pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, pernikahan yang dilarang dalam Islam, macam-macam *al-'Urf*, dasar hukum, kedudukan *al-'Urf* dalam menetapkan hukum, dan kehujjahan *al-Urf*.

BAB III berisi tentang gambaran umum daerah yang akan diteliti, dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran lokasi, deskriptif mengenai kepercayaan masyarakat terhadap tradisi larangan nikah *gilid deso* dan pelanggaran pernikahan *gilid deso* di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

BAB IV berisi tentang analisis, dalam bab ini merupakan inti dari penelitian yang membahas atau menganalisis kepercayaan masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan *gilid deso* ditinjau dari *al-'urf*, dan pelanggaran pernikahan *gilid deso* di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

BAB V berisi tentang kesimpulan, dalam bab ini menjelaskan penjelasan yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah, dan saran merupakan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Konsep Pernikahan Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Pernikahan

Menurut Hukum Islam, pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah* (Makassar: Humanities Genius, 2020), 30.

¹⁶ Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 137.

b. Rukun dan Syarat Nikah

Secara normatif pelaksanaan pernikahan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan adalah hakekat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, pernikahan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan, tetapi tidak termasuk hakekat pernikahan. Jika salah satu syarat-syarat pernikahan itu tidak terpenuhi maka pernikahan itu tidak sah.

1) Rukun Nikah

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- b) Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali yang akan menikahkannya.

- c) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan dianggap sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

- d) Ijab Kabul

c. Tujuan Nikah

Menurut hukum nasional atau hukum positif tujuan dilaksanakan pernikahan adalah membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa. Sedangkan bila mendasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits dapat diperoleh kesimpulan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹⁷

Tujuan pernikahan berdasarkan hukum Islam adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Saling memenuhi kewajiban antara suami istri dan anggota keluarga dalam rumah tangga merupakan salah satu cara membina rumah tangga bahagia.¹⁸ Tujuan pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1) Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah bukan dengan jalan menyimpang dari syariat Islam.

2) Untuk membentengi akhlak yang luhur

¹⁷ Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah*, 31.

¹⁸ *Ibid.*, 33

Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.¹⁹

3) Untuk mencari keturunan yang shalih

Tujuan pernikahan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam. Dan yang terpenting lagi dalam pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas.

d. Hikmah Nikah

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-ruum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ
جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-ruum: 21)

Adapun hikmah dari pernikahan adalah sebagai berikut²⁰:

- 1) Pernikahan dapat menentramkan jiwa dan menghindari perbuatan maksiat
- 2) Pernikahan untuk melanjutkan keturunan
- 3) Bisa saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak

¹⁹ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 11.

²⁰ Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris*, 144.

- 4) Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencukupi keluarga
- 5) Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus rumah tangga dan yang lain bekerja diluar
- 6) Menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan
- 7) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan
- 8) Pernikahan akan mendatangkan rezeki yang baik²¹

e. Pernikahan yang Dilarang dalam Islam

Pernikahan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum Islam, namun dalam keadaan tertentu pernikahan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan.²² Meskipun pernikahan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat-syarat yang ditentukan belum tentu pernikahan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu pernikahan itu telah terlepas dari segala hal yang menjadi penghalang. Halangan pernikahan itu disebut juga dengan larangan pernikahan.

Pertama: larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan pernikahan.

Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*.

²¹ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 39.

²² Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan* (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 11.

Kedua: larangan pernikahan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat*.²³

2. Konsep Al-‘Urf

a. Pengertian Al-‘Urf

Kata *‘urf* secara bahasa berasal dari kata عرف - يعرف yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.²⁴ Sedangkan secara istilah *‘urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan.²⁵ Secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, sebagaimana dikutip Satria Efendi, istilah *‘urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.²⁶

‘Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. Abdul Wahhab al-Khallaf mendefinisikan bahwa *‘urf*

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 109.

²⁴ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fikih: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2019), 100.

²⁵ Akhmad Haries and Maisyarah Rahmi HS, *USHUL FIKIH: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istibath Hukum* (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), 156.

²⁶ *Ibid.*, 157

adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.²⁷

b. Macam-Macam Al-'Urf

Berikut ini adalah pembagian '*urf*' menurut para ulama ushul fikih:

- 1) Dari aspek obyeknya atau bentuknya, '*urf*' terbagi menjadi dua:
 - a) '*Urf lafdzi/ 'urf qauli* adalah '*urf*' atau kebiasaan masyarakat yang berupa perkataan, ungkapan tertentu. Beberapa contoh klasik yang kita temui dalam banyak literatur ushul fikih untuk '*urf*' dalam bentuk ini adalah kata *walad*. Menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja.²⁸
 - b) '*Urf 'amali* adalah '*urf*' yang berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara', sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual

²⁷ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Makassar: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2020), 122.

²⁸ Ahmad Sanusi and Sohari, *Ushul Fikih* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), 82.

beli tanpa sighthat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.²⁹

2) Dari segi diterima atau tidaknya '*urf*' dibagi menjadi dua:

a) '*Urf shahih* adalah '*urf*' yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara', atau dengan kata lain '*urf shahih* adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram. Contoh: Mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.³⁰

b) '*Urf fasid* adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram. Contohnya adalah kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran Islam.³¹

3) Dari segi ruang lingkup berlakunya. '*urf*' dibagi menjadi:

a) '*Urf 'aam* yaitu '*urf*' yang berlaku pada semua tempat masa dan keadaan. Seperti memberi hadiah kepada orang yang

²⁹ Ibid., 83

³⁰ Ibid., 125

³¹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 129

telah memberikan jasa pada kita, mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita.³²

- b) *'Urf khas* yaitu *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai melaksanakan sholat idul fitri, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.³³

c. Kedudukan *Al-'Urf* dalam Menetapkan Hukum

Secara umum *'urf* itu diamalkan oleh semua ulama fikih terutama di kalangan ulama madhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahukannya dari hadis ahad.³⁴

Dalam menanggapi adanya penggunaan *'urf* dalam fikih, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah:

أَعَادَةُ مُحْكَمَةٍ

Adat ('urf) itu menjadi pertimbangan hukum

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap *'urf* tersebut adalah hadis yang berasal dari

³² Ibid., 130

³³ Hayatudin, *Ushul Fikih: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 103.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 399.

Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:³⁵

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah.

Para ulama yang mengamalkan 'urf itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut, yaitu:

- 1) Adat atau 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau 'urf yang *shahih*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum
- 2) Adat atau 'urf berlaku umum dan mereka di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian warganya
- 3) 'Urf harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa, yang akan dilandaskan pada 'urf itu.
- 4) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.³⁶

d. Kehujjahan Al-'Urf

Para ulama' sepakat bahwa 'urf *shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama' Malikiyah

³⁵ Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," ASAS, 7, no. 1 (January 2015): 29.

³⁶ Abdurrahman Misno and Nurhadi, *Ilmu Ushul Fikih* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 125.

terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama' Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian pula ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama' Kuffah dapat dijadikan dasar sebagai hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*, dimana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab tersebut berhujjah dengan 'urf, tentu saja 'urf fasid tidak mereka gunakan sebagai dasar hujjah.³⁷



³⁷ Basri, *Ushul Fikih 1*, 123.

BAB III
TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN *GILID DESO*
DESA BANGUNREJO KIDUL KECAMATAN KEDUNGGALAR
KABUPATEN NGAWI

**A. Profil Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalur
Kabupaten Ngawi**

1. Sejarah Desa Bangunrejo Kidul

Menurut sumber cerita dari para sesepuh Desa Bangunrejo Kidul masa kini, bahwa terjadinya Desa Bangunrejo Kidul dimulai sejak jaman Belanda. Bangunrejo Kidul adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi. Penduduk desa ini mayoritas mata pencahariannya adalah petani. Desa Bangunrejo Kidul dibagi menjadi 9 dusun, yaitu Dusun Pohjagal, Dusun Ngubalan, Dusun Blumbang, Dusun Pohsluku, Dusun Sidodadi, Dusun Garangan, Dusun Bangun, Dusun Golan, Dusun Gelon. Dusun Gelon memiliki asal muasal paling tua dibandingkan dengan dusun-dusun yang lain.¹

Menurut para tetua desa, dahulu kala Desa Bangunrejo Kidul merupakan daerah yang belum berpenghuni yang lingkungannya banyak di tumbuhinya pepohonan yang lebat dan besar serta memiliki suhu yang dingin. Dari sinilah para pengungsi

¹ Hasil Dokumentasi dan Profil Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalur Pada 14 Maret 2022

peperangan kerajaan Mataram yang saat itu melawan Pemerintah Kolonial Belanda membuka lahan untuk dijadikan tempat persembunyian yang akhirnya berkembang menjadi tempat permukiman dan lahan pertanian, seiring dengan berjalannya waktu menjadi suatu kumpulan masyarakat. Daerah pemukiman ini banyak di tumbuh pohon jati. Tanaman jati inilah yang dijadikan sumber mata pencaharian kumpulan masyarakat tersebut, yang kemudian dikembangkan menjadi tanaman produktif.

2. Keadaan Geografis

Desa Bangunrejo Kidul merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Secara geografis terletak kurang lebih 2 km dari kecamatan dan kurang lebih 20 km dari kabupaten. Desa Bangunrejo Kidul memiliki luas wilayah 1576,578 Ha atau sekitar 14,75 persen dari luas wilayah Kecamatan Kedunggalar dan terbagi menjadi 9 dusun, 53 RT dan 10 RW. Wilayah Bangunrejo Kidul hampir 1/3 luas wilayahnya adalah hutan yaitu sekitar 522,526 Ha, sementara sisanya terbagi atas wilayah perumahan, persawahan, dan tanah tegalan. Luas Desa Bangunrejo Kidul dibatasi dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banjarbanggi
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jenggrik
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jati Gembol

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pelang Lor

Jumlah penduduk Desa Bangunrejo Kidul pada tahun 2020 mencapai 7.903 jiwa terdiri dari laki-laki 3.854 jiwa dan perempuan 4.059 jiwa dengan 2.609 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Bangunrejo Kidul mayoritas beragama Islam, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Agama atau Aliran Kepercayaan

No	Agama	Jumlah Penduduk	Ket
1	Islam	7902 Orang	
2	Kristen	9 Orang	
3	Katolik	2 Orang	
4	Hindu	-	
5	Budha	-	

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akan tetapi jika dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya

pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1.	Belum/Sudah Tidak Sekolah	1763	
2.	SD	2139	
3.	SLTP	1533	
4.	SLTA/SMK	1574	
5.	Perguruan Tinggi	10	
Jumlah		5846	

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Bangunrejo Kidul sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Ket
1.	Petani	1.908	
2.	Pegawai Negeri	9	
3.	Peternak	12	
4.	Pengrajin	25	
5.	TNI/POLRI	5	
6.	Pensiunan	30	
7.	Pedagang	48	
8.	Lain-lain	2.037	

3. Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Bangunrejo Kidul bergerak di bidang pertanian. Permasalahan yang sering

muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ngawi. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Bangunrejo Kidul yang masih tinggi menjadikan Desa Bangunrejo Kidul harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Bangunrejo Kidul seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiah Yasin dan Tahlil, Muslimatan NU, Manaqiban, PKK, Dharmawanita, Posyandu, dan Kelompok arisan merupakan asset desa yang bermafaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

B. Praktik Larangan Pernikahan Tradisi *Gilid Deso* Di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

Berbicara tentang tradisi adat yang berada di Pulau Jawa tidak akan pernah ada habisnya. Semua itu tidak akan terlepas dari sebuah kepercayaan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan kepercayaan itu turun temurun hingga saat ini. Seluruh kegiatan yang ada di kehidupan sehari-hari masih banyak yang

menggunakan adat Jawa, khususnya masalah pernikahan. Dalam pernikahan ada beberapa aturan dan adat istiadat yang masih diterapkan hingga saat ini, walaupun tidak semua masyarakat yang berada di Pulau Jawa mempercayai dan melaksanakan adat tradisi tersebut. Berdasarkan penjelasan para sesepuh yang berada di Desa Bangunrejo Kidul pernikahan *gilid deso* ini diyakini mendatangkan musibah atau cilaka apabila tetap dilaksanakan.

Gilid deso adalah pernikahan antara kedua calon mempelai yang dusunnya memiliki awalan huruf yang sama atau bisa dikatakan dengan *temon aksoro*. Tradisi larangan pernikahan ini tidak hanya berlaku antara pengantin yang berasal dari dusun yang memiliki awalan huruf sama yang berada di desa Bangunrejo Kidul saja, akan tetapi berbeda provinsi yang memiliki awalan dusun yang sama juga dilarang.²

Para sesepuh desa Bangunrejo Kidul mempercayai bahwa tradisi pernikahan tersebut tidak diperbolehkan, karena akan mendatangkan cilaka atau musibah. Musibah tersebut bisa berupa meninggalnya salah satu pengantin ataupun salah satu dari kedua orang tua dari mereka. Selain itu juga bisa berupa perceraian. Akan tetapi yang banyak ditemui adalah kematian. Tradisi ini sudah ada sejak dahulu, dan para sesepuh niteni bahwa kejadian tersebut

² Ismi Triana, *Hasil Observasi*, Desa Bangunrejo Kidul Tanggal 24 Februari 2022

memang benar adanya. Percaya atau tidak percaya kenyataannya memang membawa dampak.

Menurut Mbah Gimin sebagai salah satu Perjangga yang berada di Desa Bangunrejo Kidul menjelaskan bahwa:

“Yang dinamakan *gilid deso* itu kan yang awalan huruf dusunnya itu sama, seumpama K dengan K atau P dengan P dan lain-lain. *Gilid deso* itu berasal dari danyang atau sesepuh yang menjaga dusun tersebut mengingat-meningat dan kenyataannya masih ada hingga saat ini. Sebenarnya aturan *gilid deso* itu tidak boleh dilaksanakan akan tetapi sekarang banyak orang pintar yang memanipulasi bagaimana caranya tradisi tersebut boleh dilaksanakan.³

Jadi, menurut pemaparan Mbah Gimin dapat diketahui bahwa tradisi *gilid deso* itu masih berlaku hingga saat ini. Tradisi *gilid deso* berasal dari sesepuh zaman dahulu dan masih dilestarikan hingga sekarang. Tradisi tersebut sebenarnya tidak boleh dilanggar akan tetapi sekarang banyak orang pintar yang memanipulasi bagaimana caranya tradisi tersebut tetap boleh dilakukan di karenakan mereka tidak percaya akan adat tradisi tersebut. Larangan tersebut tidak lain sebagai bentuk penghati-hatian agar sesuatu yang tidak baik itu bisa dicegah walaupun sepenuhnya itu adalah haknya Allah.

Menurut Bapak Bambang selaku Sesepuh desa yang berada di Dusun Pohjagal Desa Bangunrejo Kidul menjelaskan bahwa:

³ Gimin, *Hasil Wawancara*, Perjangga Desa Bangunrejo Kidul Tanggal 23 Februari 2022.

“Larangan pernikahan *gilid desa* itu tidak berasal dari Para wali akan tetapi berasal dari orang-orang zaman dahulu yang sudah ada sebelum Para Wali itu datang ke Pulau Jawa. Sebelum wali datang itu memang sudah menjadi aturannya orang Jawa, aturannya orang Jawa tentang nikah *gilid desa* seperti dusun P dengan dusun P terdapat sebuah resiko dan itu berasal dari sabdanya orang zaman dahulu. *Gilid deso* berasal dari sesepuh zaman dahulu bukan dari para wali. Orang dahulu itu kan ahli tirakat, karna ahli tirakat itu dekat dengan Allah maka apa yang diucapkan akan diridhoi oleh Allah”⁴

Jadi, dari penjelasan Bapak Bambang di atas dapat dikatakan bahwa larangan pernikahan *gilid deso* itu berasal dari sesepuh zaman dahulu yang sudah ada sebelum datangnya para wali. Pada zaman dahulu sesepuh yang ada di dusun Pohjagal dengan Pohsluku terjadi permusuhan, apabila ada anak turun sesepuh Pohjagal yang nantinya akan menikah dengan keturunan sesepuh dari Pohsluku maka akan mendapatkan musibah atau celaka. Sesepuh zaman dahulu adalah orang yang ahli tirakat dan sangat dekat dengan Allah, sehingga apa yang menjadi sabdanya diijabahi oleh Allah.

Menurut Bapak Widodo selaku tokoh masyarakat yang berada di dusun Pohjagal yang mengetahui perihal tentang adat mengatakan bahwa:

“Tradisi *gilid desa* masih berlaku hingga saat ini, karena kepercayaan masyarakat akan hal tersebut masih kental. Mereka percaya apabila tetap melangsungkan pernikahan akan menimbulkan musibah. Masalah perhitungan Jawa itu hanya sekedar ilmu titen bukan ilmu tulis. Masalah apapun baginya

⁴ Bambang, *Hasil Wawancara*, Sesepuh desa Bangunrejo Kidul 6 Maret 2022.

orang Jawa yang masih percaya dengan adat itu akan terus diingat-ingat (di titeni). *Gilid desa* itu larinya ke hukum adat apabila dijelaskan juga akan kembali ke babad tanah Jawa.”⁵

Jadi, dari penjelasan Bapak Widodo dapat dikatakan bahwa beliau masih mempercayai tradisi tersebut dan tradisi *gilid deso* masih berlaku hingga saat ini, apabila dilanggar maka akan membawa dampak yang tidak baik. Tradisi Jawa bukan lah ilmu pasti karena masuknya dalam hukum adat. Masyarakat yang mengetahui hukum adat akan *niteni* apabila ada yang melanggar hukum adat.

Menurut Bapak Sucipto selaku sesepuh desa yang berada di dusun Blumbang mengatakan bahwa:

“*Gilid deso* itu bertemunya dua huruf yaitu huruf yang awalnya sama. Maksudnya huruf awal dusun yang akan menikah itu sama. Tradisi *gilid deso* apabila diterjang pasti salah satu akan ada yang kalah entah itu pengantinnya atau besannya. Tradisi *Gilid deso* tidak bisa disiasati atau disyarati apabila disiasati sama halnya membohongi hukum yang berlaku di sebuah desa.”⁶

Jadi, dari penjelasan Bapak Sucipto dapat dikatakan bahwa Tradisi *Gilid Deso* bertemunya dua huruf yaitu huruf yang awalnya sama, maksudnya awalan huruf dusun calon pengantin itu sama. Tradisi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Hindu Budha yang berada di Pulau Jawa. Tradisi ini merupakan peninggalan Ronggo warsito yang berasal dari Kesultanan Solo. Tradisi ini tidak bisa

⁵ Widodo, *Hasil Wawancara*, Tokoh Masyarakat Tanggal 15 Maret 2022

⁶ Sucipto, *Hasil Wawancara*, Sesepuh Desa Tanggal 20 Maret 2022

disiasati apabila tradisi tersebut tetap dilaksanakan maka akan mendapatkan musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Seumpama ada orang yang akan menikah dengan seseorang yang rumahnya di luar daerah Ngawi akan tetapi huruf awalan dusunnya itu sama, maka lebih baik jangan diteruskan karena itu sudah menjadi adatnya desa. Akan tetapi semua kembali kepada kepercayaan masing-masing, karena di zaman sekarang sudah mulai canggih dan banyak orang pintar yang akan mengupayakan agar pernikahan tersebut tetap bisa dilaksanakan.

C. Pelanggaran Pernikahan *Gilid Deso* di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi

Tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur merupakan sebuah adat istiadat yang menjadi kebiasaan yang lebih ditekankan kepada nilai-nilai budaya, norma-norma yang berlaku, hukum dan ketentuan yang bersangkutan. Tradisi dapat dikatakan sebuah adat apabila dilakukan secara berulang-ulang dan secara turun-temurun. Sebuah adat mampu hidup sesuai dengan keadaan zaman. Maka dari itu sebuah adat istiadat yang berkembang dan berhubungan dengan masyarakat bisa menjadi hukum adat. Meskipun hukum adat tidak memiliki aturan tertulis, akan tetapi masyarakat yang berada di Pulau Jawa masih mempercayainya dan apabila ada yang melanggar akan menimbulkan musibah atau celaka.

Menurut Mbah Gimin selaku perjangga di Desa Bangunrejo Kidul menjelaskan bahwa:

“Cara menyiasati tradisi *gilid deso* ini dengan cara mengumpulkan jadi satu dusun kemudian *nemu anak*. Seumpama Pulorejo dengan Plosorejo itu tidak berbesan antara Pulorejo dengan Plosorejo dan dikumpulkan jadi satu *nemu anak* di pasar atau di tempat lain. Tepatnya seorang bapak yang memiliki anak perempuan kemudian disatukan dengan cara *nemu anak* karena yang dinamakan *gilid deso* itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Meskipun disiasati pada kenyataannya masih ada kejadian yang tidak baik itu terjadi. Sebenarnya dengan cara disiasati tadi berharap agar dipanjangkan umurnya akan tetapi tetap saja masih ada kejadian buruk yang menyimpannya.”

Jadi, menurut pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa tradisi *gilid deso* bisa disiasati dengan cara *nemu anak*. Yakni pengantin laki-laki di temu anak oleh orangtua dari pengantin perempuan, jadi pada saat melangsungkan pernikahan orang tua dari pengantin laki-laki seakan-akan ditiadakan karena pengantin laki-laki sudah di temu anak oleh keluarga pihak perempuan. Akan tetapi, tradisi *gilid deso* ini apabila dilanggar meskipun sudah disiasati atau disyarati masih tetap mendapatkan musibah. Musibah tersebut bisa berupa kematian dari pengantin ataupun orang tua dari pengantin, bisa juga perceraian, sakit-sakitan dan lain-lain.

Menurut Bapak Bambang tradisi *gilid deso* ini bisa disiasati dengan cara salah satu dari pengantin tadi pindah tempat ke tempat lain yang awalan dusunnya tidak sama. Perpindahan tadi harus disertai dengan keluarganya yakni pindah Kartu Tanda Penduduk dan juga Kartu Keluarganya. Beliau mengatakan bahwa syarat tadi

sebagai sarana agar terhindar dari musibah dan hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi.

Sedangkan menurut Mbah Suparno selaku sesepuh desa yang berada di dusun Pohjagal desa Bangunrejo Kidul mengatakan bahwa:

“Dahulu di dusun Pohjagal ada yang melanggar tradisi *gilid deso* dan tidak lama keluarganya ada yang meninggal. Beliau menceritakan ada beberapa yang melanggar diantaranya adalah pengantin yang bernama Nur. Beliau berasal dari dusun Pohjagal dan menikah dengan laki-laki yang berasal dari dusun Pulorejo. Pada saat melangsungkan pernikahan pada saat akan di temukan dengan pengantin perempuan beliau mendadak sakit dan tidak lama setelah menjalani pernikahan akhirnya suami dari mbak Nur tadi meninggal. Kemudian ada lagi dari pengantin yang bernama mbak Dwi beliau berasal dari dusun Pohjagal dan menikah dengan laki-laki yang berasal dari dusun Pelang Kidul, dan tidak lama kemudian kedua orang tua dari suami mbak Dwi tadi meninggal dunia secara bergantian. Yang ketiga bernama Bapak Sudaryanto beliau berasal dari dusun Pohjagal dan menikah dengan perempuan yang berasal dari Plosorejo, setelah beberapa tahun menjalani pernikahan akhirnya anaknya meninggal selain itu bapak Sudaryanto tadi sakit-sakitan dan akhirnya meninggal”.⁷

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa Pernikahan *gilid deso* apabila tetap dilanggar maka akan mendapatkan beberapa kejadian di atas bisa dijadikan cerminan bahwa melangsungkan pernikahan *gilid deso* khususnya di Pulau Jawa itu tidak baik dan alangkah baiknya ditinggalkan. Apabila ada jalan yang lain kenapa harus memilih jalan tersebut. Larangan ini hanya

⁷ Suparno, *Hasil Wawancara*, Sesepuh desa Tanggal 7 Maret 2022

sebagai bentuk penghati-hatian agar pengantin dan keluarganya dapat terhindar dari sebuah musibah dan hal-hal yang tidak baik.



BAB IV
ANALISIS AL-‘URF TERHADAP TRADISI LARANGAN
PERNIKAHAN *GILID DESO* DI DESA BANGUNREJO KIDUL
KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI

A. Analisis Al-‘Urf Terhadap Praktik Larangan Pernikahan *Gilid Deso* di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi

Dalam sebuah pernikahan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang berada di daerah masing-masing. Meskipun di dalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwa pernikahan itu dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya, akan tetapi berbeda halnya di Pulau Jawa. Masyarakat yang berada di Jawa apabila ingin melangsungkan pernikahan terkadang harus melewati beberapa rangkaian acara, seperti penghitungan weton kedua calon mempelai, menghindari larangan pernikahan yang berada di daerahnya. Semua itu bertujuan agar pasangan suami istri tersebut bisa langgeng dunia akhirat dan menghindari musibah atau cilaka apabila tetap melangsungkan tradisi pernikahan yang dilarang.

Berbicara tentang adat tradisi tidak terlepas dari sejarah babad tanah jawi. Dimana agama Islam masuk ke tanah Jawa tidaklah mudah. Proses Islamisasi tersebut memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Danyang atau penunggu pulau Jawa, karena pulau Jawa terkenal angker. Terkadang hukum adat dan hukum Islam menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana keduanya saling mengatur

kehidupan manusia dan begitu juga sebaliknya. Masyarakat Jawa tidak hanya berpedoman pada hukum Islam saja, akan tetapi juga berpedoman kepada hukum adat yang berlaku di daerahnya.

Pernikahan dalam sebuah adat tidak hanya sekedar memenuhi hawa nafsu semata. Agar sebuah pernikahan tersebut bisa langgeng harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Sebelum melangsungkan pernikahan biasanya orang tua dari calon pengantin menanyakan kepada perjangga yang berada di daerah masing-masing. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penghati-hatian agar pernikahan yang akan dilangsungkan bisa berjalan dengan lancar dan kehidupan rumah tangganya bisa harmonis. Menikah tidak hanya menyatukan calon mempelai laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi menyatukan dari dua keluarga yang berbeda. Tentunya berbeda dari latar belakang, pola pikir, dan sebagainya.

Masyarakat Jawa khususnya masyarakat yang berada di Desa Bangunrejo Kidul masih kental dan berpegang teguh pada ajaran nenek moyang. Mereka masih menjunjung tinggi adat yang berada di daerahnya. Dalam kehidupan sehari-hari masih kita temui beberapa ritual adat yang masih di jalankan. Seperti mengadakan kenduri untuk mengirim doa kepada leluhur yang sudah meninggal, mengadakan bersih desa, menyediakan sesajen pada saat melangsungkan acara hajatan, tingkepan wanita hamil pada saat usia kandungannya memasuki usia tujuh bulanan, dan lain-lain.

Tradisi *gilid deso* merupakan tradisi pernikahan antara kedua calon mempelai yang dusunnya memiliki awalan huruf yang sama atau bisa dikatakan dengan temon aksoro. Tradisi ini berada di Desa Bangunrejo Kidul dan masih berlaku hingga saat ini. Mayoritas masyarakat Desa Bangunrejo Kidul masih mempercayai tradisi tersebut, apabila dilanggar maka akan membawa dampak yang tidak baik seperti kematian, pernikahan yang tidak romantis bahkan bisa berujung perceraian.

Syariat Islam tidak mengatur mengenai tradisi pernikahan *gilid deso*, akan tetapi masyarakat yang berada di pulau Jawa khususnya di Desa Bangunrejo Kidul masih berpegang teguh pada tradisi ini. Tidak semua masyarakat Desa Bangunrejo Kidul mempercayai tradisi ini akan tetapi mayoritas masih tetap melestarikan dan mempercayainya. Tradisi tersebut hanya sebagai bentuk penghati-hatian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sumber hukum Islam yang mengatur kehidupan masyarakat muslim dapat kita temukan di dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma'>', Qiya>s. Apabila suatu perbuatan manusia tidak diatur di dalam sumber hukum Islam tersebut, maka para ulama akan melakukan suatu istinba>th hukum dimana salah satu sumber istinba>th hukumnya adalah *'urf*.

Setelah mengetahui tentang penjelasan tradisi *gilid deso* yang berada di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi peneliti akan menganalisis menggunakan tinjauan *al-‘urf*.

Dalam ilmu ushul fikih adat dikenal dengan sebutan *al-‘urf*. Kata *‘urf* menurut istilah yakni sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Di kalangan masyarakat *‘urf* dikenal dengan sebutan adat atau kebiasaan. *‘Urf* dapat dijadikan patokan hukum, terdapat alasan-alasan bahwa *‘urf* dapat dijadikan dalil, yaitu salah satunya terdapat di dalam Surat An-Nisa’ ayat 115

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Dan (barang siapa) mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”

Substansi ayat ini menunjukkan, bahwa hukum mengikuti jalan orang-orang mukmin itu wajib. Maka adat yang dinilai baik oleh mereka juga digunakan sebagai pijakan dan dalil hukum syara’.¹

Dasar praktik tradisi larangan pernikahan *gilid deso* jika dilihat dari perspektif *‘urf* berdasarkan di terima atau tidaknya dibagi menjadi 2 yakni sebagai berikut:

¹ Hamim dan Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi’iyah* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 102.

1. '*Urf shahih* (adat kebiasaan yang baik) yaitu adat yang yang bisa di terima di kalangan masyarakat karena tidak bertentangan dengan hukum syara' dan tidak menghalalkan yang haram
2. '*Urf Fasid* (adat kebiasaan yang tidak baik) yaitu adat yang sudah di kenal di kalangan masyarakat akan tetapi bertentangan dengan hukum syara' atau dengan menghalalkan yang haram.

Para ulama' dalam memahami dan mengistinbathkan hukum menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adat atau '*urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau '*urf shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum
2. Adat atau '*urf* berlaku umum dan mereka di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau di kalangan sebagian warganya
3. '*Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada '*urf* itu
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Berdasarkan syarat yang sudah dijelaskan di atas sebuah adat atau tradisi bisa dikatakan *shahih* atau baik apabila memenuhi persyaratan di atas. Apabila adat tidak memenuhi syarat di atas maka adat tersebut di katakan *fasid* atau tidak baik.

Dalam tradisi larangan pernikahan *gilid deso* justru tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya *'urf*. Masyarakat boleh melakukan tradisi dan juga tidak boleh melakukannya. Tradisi ini tidak boleh dilakukan apabila tradisi tersebut diyakini mengacu kepada hal-hal yang musyrik. Dengan demikian, apabila tradisi tersebut hanya sebagai mistis belaka, maka dalam Islam dinyatakan sebagai kepercayaan *tathayur* dimana percaya akan bernasib sial, dan menurut *'urf* kebiasaan tersebut dilarang atau rusak (*fasid*).

Adapun salah satu hadis Rasulullah yang menunjukkan haramnya *tathayur*, bahkan *tathayur* adalah satu macam kesyirikan sebagai berikut:

الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، ثَلَاثًا

Tiyarah adalah syirik, tiyarah adalah syirik (beliau ucapkan tiga kali)....”

Jadi menurut peneliti tradisi larangan pernikahan *gilid deso* meskipun menjadi salah satu adat yang berada di Desa Bangunrejo Kidul dan masih dilestarikan hingga saat ini, adat ini justru kurang sependapat atau kurang serasi dengan teologi Islam terkecuali keabsahan karena tradisi ini terkesan membatasi dalam memilih pasangan hidup.

B. Analisis Al-‘Urf Terhadap Pelanggaran Pernikahan *Gilid Deso* di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

Dalam larangan pernikahan *gilid deso* yang berada di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi merupakan suatu perbuatan yang apabila dilaksanakan menimbulkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat, sedangkan untuk larangan tradisi pernikahan *gilid deso* ini hanya sebuah peringatan untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Oleh karena itu, para orang tua yang akan menikahkan anaknya terlebih dahulu menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan adat jawa tujuannya agar dapat mengetahui apakah calon pengantin yang akan menikah itu melanggar adat jawa atau tidak. Pernikahan *gilid deso* apabila tetap dilaksanakan maka akan membawa dampak yang kurang baik seperti kematian, perceraian, dan hal-hal yang tidak baik.

Bagi masyarakat yang telah mempercayai tradisi yang berada di daerahnya, hal tersebut bertujuan agar pernikahan yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar serta rumah tangganya diberikan kebaikan dan dijauhkan dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Terlepas dari itu sebuah rumah tangga pasti ada ujiannya, akan tetapi apabila tradisi pernikahan tersebut dilanggar maka akan mendapatkan musibah. Hal tersebut memang sudah ada sejak zaman dahulu, percaya atau tidak percaya memang kepercayaan akan tradisi itu sudah mendarah daging sejak zaman kerajaan hindu budha.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan sejatinya mereka mempunyai perspektif yang berbeda akan tetapi pada

intinya tujuannya sama yakni bisa menghindari larangan pernikahan tersebut. Menurut Bapak Bambang selaku sesepuh desa yang berada di Dusun Pohjagal beliau mengatakan bahwa larangan pernikahan *gilid deso* bisa disiasati dengan cara pindah kependudukan dan perpindahan tersebut harus diikuti oleh semua anggota keluarganya. Mungkin hal itu memang benar karena jika mereka pindah kependudukan pernikahan tersebut sudah tidak melanggar adat, akan tetapi malah menambah masalah karena harus mengurus izin kependudukan dan membuat tempat tinggal yang baru. Beliau mengatakan dengan cara itu bisa terhindar dari musibah.

Berbeda halnya dengan Mbah Gimin, beliau mengatakan bahwa pernikahan *gilid deso* ini bisa disiasati dengan cara *nemu anak* di jalan. Akan tetapi hal tersebut menjamin keamanan rumah tangga calon pengantin, karena pada kenyataannya meskipun sudah disiasati tapi tetap mendapatkan musibah. Sedangkan menurut perspektif Bapak Sucipto dan Bapak Widodo tradisi ini tidak bisa disiasati dengan hal apapun, karena jika kita mensiasati sama halnya dengan membohongi hukum adat yang sudah berlaku. Jadi, apabila calon pasangan dan kedua orang tuanya masih ragu alangkah baiknya tidak melanjutkan pernikahan tersebut agar kelak pernikahannya bisa membawa kebaikan dan terhindar dari musibah.

Dalam kehidupan yang ada di masyarakat tidak semua percaya akan tradisi yang sudah mendarah daging di daerahnya. Maka perlu

sekali memilih antara keyakinan dan sikap untuk berhati-hati, apabila seseorang mematuhi adat larangan pernikahan *gilid deso* karena dia yakin pada adat tersebut dan tidak yakin akan kehendak Allah maka itu perspektif yang salah, akan tetapi apabila hanya sebatas bentuk penghati-hatian dan tidak sampai meninggalkan keyakinan terhadap Allah maka hal tersebut diperbolehkan. Seperti halnya terkait ridho orang tua, apabila orang tua kurang setuju alangkah baiknya anak tersebut mematuhi apa yang diinginkan orang tuanya karena hal tersebut juga akan membawa dampak dalam pernikahannya. Dengan demikian, meskipun sang anak tidak mempercayai tradisi tersebut semua itu diniatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua.

Apabila dilihat dari perspektif *'Urf* terhadap kepercayaan masyarakat pada akibat yang ditimbulkan apabila melanggar pernikahan *gilid deso* di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi kurang lebih sama, maka hal tersebut termasuk dalam *'Urf fi'li* dan juga bisa *'urf khass* tetapi kaitannya dengan keabsahan pernikahan termasuk dalam *'urf fasid*. *'Urf fi'li* adalah kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara terus menerus. Sedangkan dilihat dari segi cakupannya larangan tradisi ini termasuk dalam *'urf khash*. Karena adat ini hanya berlaku di Pulau Jawa khususnya di Kabupaten Ngawi.

Sebenarnya hukum adat tersebut boleh dilaksanakan dan boleh juga ditinggalkan tergantung kedua belah pihak keluarga selagi tidak sampai mengarah pada kepercayaan mutlak terhadap hukum adat tersebut. Pernikahan *gilid deso* juga tetap bisa dilangsungkan dengan cara mengikuti syarat yang ditentukan oleh sesepuh desa. Seperti yang dikatakan Mbah Gimin pada saat diwawancarai, beliau mengatakan bahwa tradisi ini bisa disiasati dengan cara nemu anak dan perwaliannya ditiadakan. Lain halnya dengan Bapak Bambang yang mengatakan bahwa tradisi ini bisa disiasati dengan cara pindah kependudukan. Dengan begitu calon pengantin tetap bisa melangsungkan pernikahan. Akan tetapi mengingat kita tinggal di Pulau Jawa dan orang tua kita masih menjaga kearifan lokal alangkah baiknya kita bisa menghindari untuk tidak melanggar aturan adat tersebut agar pernikahan yang akan dilaksanakan bisa membawa kebaikan dan juga keberkahan, karena kunci keberkahan terdapat pada restu orang tua.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam tinjauan *'urf* praktik tradisi larangan pernikahan *gilid deso* belum bisa di kategorikan dalam *'urf shahih* karena belum memenuhi syarat-syarat diterimanya *'urf* sebagai sumber hukum meskipun tradisi ini sudah dikenal di kalangan masyarakat dan menjadi warisan dari para sesepuh.
2. Dalam tinjauan *'urf* terhadap kepercayaan masyarakat pada akibat yang ditimbulkan apabila melanggar pernikahan *gilid deso* tersebut tergolong dalam *'urf khass* karena tidak semua daerah terdapat tradisi ini, dan tradisi ini hanya berlaku di Pulau Jawa khususnya di desa Bangunrejo Kidul. Adapun kaitannya dengan *'urf* pelanggaran tradisi pernikahan *gilid deso* ini tidak termasuk dalam *'urf shahih* melainkan masuk dalam *'urf fasid* karena tidak ada kaitannya dengan keabsahan pernikahan sesuai dengan hukum Islam. Apabila masyarakat melanggar pernikahan *gilid deso* para sesepuh desa mempercayai bahwa kedua pasangan akan mendapatkan musibah dan membawa dampak yang tidak baik, seperti meninggalnya pengantin atau

keluarganya, keluarga yang sakit-sakitan, selain itu juga bisa berujung perceraian dan lain-lain. Pernikahan *gilid deso* tetap bisa dilaksanakan dengan cara *nemu anak* di jalan serta perwaliannya ditiadakan. Selain itu juga bisa dengan pindah kependudukan. Akan tetapi mengingat kita tinggal di Pulau Jawa dan orang tua kita masih menjaga kearifan lokal alangkah baiknya kita bisa menghindari untuk tidak melanggar aturan adat tersebut agar pernikahan yang akan dilaksanakan bisa membawa kebaikan dan juga keberkahan, karena kunci keberkahan terdapat pada restu orang tua.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pemahaman ilmu agama. Apabila seseorang mematuhi adat karena sangat percaya terhadap sebuah adat dan tidak percaya terhadap Allah maka hal itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi, jika seseorang percaya terhadap adat akan tetapi tidak menghilangkan kepercayaan kepada Allah maka hal tersebut diperbolehkan. Selama hukum adat tersebut membawa kebaikan alangkah baiknya kita patuhi, namun apabila bertentangan dengan hukum Islam alangkah baiknya kita hindari.
2. Bagi tokoh agama dan akademisi untuk meluruskan apabila ada kesalah pahaman masyarakat dalam memahami tradisi pernikahan *gilid deso*.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Makassar: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019.
- Haries, Akhmad, and Maisyarah Rahmi HS. *USHUL FIKIH: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing, 2020.
- Haryono, Cosmas Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fikih: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Misno, Abdurrahman, dan Nurhadi. *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fikih Dan Ushul Fikih*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018.
- R, M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rohayana, dan Ade Dedi. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: GayaMedia Pratama, 2008.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 2*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2013.
- Sanusi, Ahmad, and Sohari. *Ushul Fikih*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- . *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

———. Ushul Fikih 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Wiludjeng, J.M Henry. Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

Yunus, Ahyuni. Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah. Makassar: Humanities Genius, 2020.

Yusuf, A. Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan. Jakarta: KENCANA, 2017.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Chafidhoh, Imroatin. Tradisi Larangan Perkawinan Selen Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2020.

Mubarok, Mohamad Ziad. Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Nafi, Afif Muhammad Taufan. Analisis ‘Urf Terhadap Larangan Nikah Lusan (Besan dan Manten). Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. “Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten,” Haluan Sastra Budaya, 2, no. 1 (Juni 1, 2018).

Rohman, Fatkhul. Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec.Ngronggot Kab.Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

Sucipto. “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” ASAS, 7, no. 1 (Januari 2015).

